



SALINAN

BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KARANGANYAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/MENKES/PB/I/2011, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk Rokok kretek, Rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap Rokok.
8. Perokok Aktif adalah setiap orang yang secara langsung menghisap asap Rokok dari Rokoknya yang sedang dibakar.
9. Perokok Pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap Rokok yang dikeluarkan oleh perokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan Merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
11. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang melaksanakan kegiatan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
12. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.

13. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya Kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah, swasta, Masyarakat, dan/atau perorangan.
14. Tempat Proses Belajar Mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat Anak Bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16. Tempat Ibadah adalah bangunan atau ruangan tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
17. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
18. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat lain yang dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok.
19. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh Masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan Masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan Masyarakat.
20. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggungjawab Gedung adalah orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok, baik milik pemerintah maupun swasta.

21. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
22. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut Tim adalah unsur pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota Masyarakat yang ditunjuk oleh Bupati yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi Masyarakat bukan perokok.
23. Institusi adalah suatu organisasi yang ada dan pendiriannya atas dasar tujuan yang nantinya akan langsung berhubungan dengan Masyarakat.
24. Lembaga adalah Institusi atau pranata yang di dalamnya terdapat seperangkat hubungan norma-norma, nilai-nilai, dan keyakinan-keyakinan yang nyata dan berpusat kepada berbagai kebutuhan sosial, serta serangkaian tindakan yang penting dan berulang.
25. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan.
26. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
27. Masyarakat adalah setiap orang yang berdomisili di Daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Penetapan KTR dimaksudkan untuk memberikan jaminan Kesehatan kepada setiap Masyarakat.

Pasal 3

Penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap Rokok bagi Perokok Aktif dan/atau Perokok Pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, serta sehat bagi Masyarakat;
- c. melindungi Kesehatan Masyarakat secara umum dari dampak buruk Merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap Rokok;
- e. memenuhi rasa aman dan nyaman warga;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

- (1) KTR meliputi:
 - a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Tempat Anak Bermain;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Fasilitas olahraga;
 - f. Angkutan Umum;
 - g. Tempat Kerja; dan
 - h. Tempat Umum dan tempat lain yang ditetapkan.

- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai syarat sebagai berikut :
 - a. tidak ada ruang untuk Merokok ; dan
 - b. diberlakukan zonasi meliputi wilayah dalam pagar dan/atau pembatas wilayah dalam bentuk lain pada Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 6

- (1) Pada KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) tidak diperbolehkan didirikan ruang khusus Merokok.
- (2) Ruang khusus Merokok pada KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didirikan diluar batas kucuran air dari atap paling luar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, ruang khusus Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. rumah Sakit;
- b. klinik;
- c. puskesmas;
- d. posyandu, posbindu;
- e. tempat praktek Kesehatan swasta;
- f. apotek;
- g. laboratorium;

- h. optik/toko kacamata; dan
- i. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.

Pasal 8

Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. universitas dan perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. tempat belajar-mengajar lainnya.

Pasal 9

Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. area bermain Anak;
- b. tempat penitipan Anak;
- c. area Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- d. area Taman Kanak-kanak; dan
- e. area bermain Anak lainnya.

Pasal 10

Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. pura;
- b. masjid/mushola;
- c. gereja;
- d. vihara;
- e. klenteng; dan
- f. tempat ibadah lainnya.

Pasal 11

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi:

- a. gedung olahraga;
- b. area kolam renang;
- c. sanggar senam; dan

- d. fasilitas olahraga lainnya berupa Tempat atau Gedung Tertutup.

Pasal 12

Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f meliputi:

- a. bus umum;
- b. kereta api;
- c. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan Anak sekolah, dan bus angkutan karyawan; dan
- d. angkutan Umum lainnya.

Pasal 13

Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g meliputi:

- a. perkantoran pemerintah;
- b. perkantoran swasta;
- c. industri; dan
- d. tempat kerja lainnya.

Pasal 14

Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h meliputi:

- a. hotel dan restoran;
- b. halte;
- c. terminal Angkutan Umum;
- d. stasiun kereta api; dan
- e. tempat umum lainnya.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 15

Setiap Orang berhak atas:

- a. kesehatan meliputi udara bersih dan sehat yang bebas dari asap Rokok;
- b. informasi mengenai KTR;

- c. informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap Rokok bagi Kesehatan; dan
- d. berperan serta aktif dalam proses penetapan, pemanfaatan, dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KTR.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 16

Setiap Orang mempunyai kewajiban mematuhi pelaksanaan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai KTR.

Pasal 17

- (1) Pengelola/Penanggung jawab tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR mempunyai kewajiban:
 - a. membuat dan memasang tanda "Dilarang Merokok" sesuai dengan persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat yang dipandang perlu dan mudah dibaca/dilihat dan/atau berupa pengumuman dalam bentuk pamflet atau audio visual;
 - b. tidak menyediakan tempat Merokok;
 - c. melakukan pengawasan pada tempat/lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
 - d. melarang semua orang untuk Merokok di KTR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban Pengelola/Penanggung jawab tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melaksanakan penetapan KTR, dalam bentuk:

- a. menyediakan lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari polusi asap Rokok;
- b. memfasilitasi terselenggaranya kebijakan KTR;
- c. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR;

- d. melakukan edukasi tentang bahaya Rokok bagi Masyarakat;
- e. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

Bagian Ketiga

Larangan

Pasal 19

- (1) Setiap Orang dilarang Merokok di KTR.
- (2) Setiap Orang dilarang memerintahkan Anak untuk membeli Rokok.
- (3) Setiap Anak dilarang membeli Rokok.
- (4) Setiap Orang dilarang mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, menjual, dan/atau membeli Rokok di KTR.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 20

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penataan dan pengelolaan KTR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi;
 - b. koordinasi dengan seluruh lembaga pemerintah dan non-pemerintah;
 - c. memberikan motivasi untuk tidak Merokok dalam KTR;
 - d. perumusan kebijakan; dan
 - e. bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, baik nasional maupun internasional.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KTR.
- (2) Kewenangan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi penegakan Peraturan Daerah melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Perangkat Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan KTR.
- (2) Bentuk peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. berperan serta dalam pembentukan KTR;
 - b. berperan serta dalam memelihara KTR;
 - c. berlaku tertib dan mematuhi ketentuan dalam melaksanakan KTR;
 - d. ikut memfasilitasi dan membantu pejabat yang berwenang dalam mengawasi terlaksananya KTR; dan
 - e. berperan serta mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat agar terlindung dari paparan asap Rokok orang lain.

- (3) Peran serta Masyarakat dapat dilakukan secara :
- a. perseorangan;
 - b. kelompok;
 - c. badan hukum;
 - d. badan usaha;
 - e. lembaga; dan
 - f. organisasi.

Pasal 23

Peran serta Masyarakat dilaksanakan melalui :

- a. saran, pendapat, pemikiran, usulan dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
- b. keikutsertaan dalam pemberian bimbingan dalam penyuluhan, serta penyebarluasan informasi kepada Masyarakat tentang KTR;
- c. mengingatkan atau menegur perokok aktif untuk tidak Merokok di KTR;
- d. memberitahu pemilik, pengelola dan penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
- e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

BAB VI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. pengenaan denda administratif.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling banyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

Setiap Orang/Anak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Pasal 26

Setiap Orang yang mempromosikan, mengiklankan, menjual, dan/atau membeli Rokok di tempat atau area yang dinyatakan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dikenakan denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 27

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi selama 1 (satu) tahun setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2009 tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 23 Mei 2019
BUPATI KARANGANYAR,

TTD

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal 19 Juni 2019
Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR,


TTD

SUTARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2019
NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR, PROVINSI
JAWA TENGAH : (11-136/2019)

Salinan sesuai dengan aslinya



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi Kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Asap Rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (Perokok Pasif). Asap rokok terdiri dari asap Rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap Rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap Rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (*karsinogenik*).

Kawasan Tanpa Rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, Masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas Kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan Kawasan Tanpa Rokok.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk asap Rokok. Pasal 115 angka 2 menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan Tanpa Rokok, mencakup: Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, Angkutan Umum, Tempat Kerja, Tempat Umum, dan

tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan Merokok, iklan Rokok dan penjualan Rokok di Kawasan Tanpa Rokok. Sehingga dalam upaya penanggulangan bahaya akibat Merokok, diperlukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "Posyandu" adalah satu bentuk upaya Kesehatan berbasis Masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan oleh, dari, untuk dan bersama Masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan Kesehatan guna memberdayakan Masyarakat dan memberikan kemudahan kepada Masyarakat dalam memperoleh pelayanan Kesehatan dasar/sosial dasar untuk mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi.

Yang dimaksud dengan "Posbindu" adalah kegiatan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular melalui pemberdayaan Masyarakat. Sasaran program ini ditujukan kepada seluruh Masyarakat sehat dan berisiko yang berusia mulai dari 15 (lima belas) tahun ke atas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 105